

**PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) YANG MACET
DIAKIBATKAN PANDEMI COVID 19
(STUDI KASUS PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk MBU
PALEMBANG A.RIVAI)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**Nama : MUHAMMAD DIMAS ANUGRAH
NIM : 02022681923036**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Prof.Dr.H.Joni Emirzon,SH.,M.Hum (Pembimbing Utama)**
- 2. Herman Adriansyah.SH., Sp.N., MH (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) YANG MACET
DIAKIBATKAN PANDEMI COVID 19
(STUDI KASUS PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk MBU
PALEMBANG A.RIVAI)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**Nama : MUHAMMAD DIMAS ANUGRAH
NIM : 02022681923036**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Prof.Dr.H.Joni Emirzon,SH.,M.Hum (Pembimbing Utama)**
- 2. Herman Adriansyah.SH., Sp.N., MH (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) YANG MACET
DIAKIBATKAN PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PT. BANK
MANDIRI (PERSERO) Tbk MBU PALEMBANG A.RIVAN)**

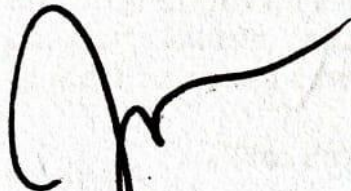
Oleh :

**Nama : MUHAMMAD DIMAS ANUGRAH
NIM : 02022681923036**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M. Hum
NIP. 196606171990011001**

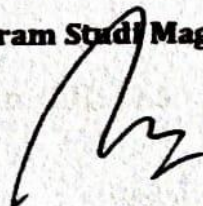
Pembimbing II



H. Herman Adriansyah, SH., Sp.N., MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M. Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

**PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) YANG MACET
DIAKIBATKAN PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PT. BANK
MANDIRI (PERSERO) Tbk MBU PALEMBANG A.RIVAI)**

Disusun Oleh :

**Nama : MUHAMMAD DIMAS ANUGRAH
NIM : 02022681923036**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesls dan dinyatakan Lulus
pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 serta telah diperbaiki
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

(.....)

Sekretaris : H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.

(.....)

Anggota 1 : Dr. Febrian, S.H., M.S

(.....)

Anggota 2 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

(.....)

Anggota 3 : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

(.....)

PERNYATAAN ORISINAL TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	MUHAMMAD DIMAS ANUGRAH
NIM	:	02022681923036
Program Studi	:	Magister Kenotariatan
Asal Instansi	:	Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

2021

Pernyataan,



MUHAMMAD DIMAS ANUGRAH
NIM. 02022681923036

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Macet Diakibatkan Pandemi Covid 19 (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Palembang A.Rivai”. Adapun maksud dari penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan tesis ini peneliti banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus dan ikhlas penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta selaku Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini;
3. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta selaku Pembimbing Akademik;
5. Dr. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Prof.Dr.H.Joni Emirzon,SH.,M.Hum selaku Pembimbing Utama, yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis;
8. H. Herman Adriansyah, S.H., S.Pn., M.H., selaku Pembimbing Pembantu, yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
9. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini;
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Wati Romiarsih, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu dan Ayahku tercinta, Asti Priadi, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan doa yang Ayah dan Ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah SWT;

2. Saudara-saudaraku yang kusayangi, M. Imam Prasetyo dan M. Dipo Nugroho, semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Kekasihku tercinta, Vini Oktariani, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini;
4. Para sahabat-sahabatku, dan seluruh teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Tahun 2019, semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan semoga Allah SWT dapat membalas semua budi baik dan memberikan limpahan berkah kepada kita semua Aamiin.

Palembang, 2021

Muhammad Dimas Anugrah

PERSEMBAHAN

Motto :

“Failure occurs only when we give up”

(Muhammad Dimas Anugrah, 2021)

Tesis ini kupersembahkan, kepada:

- ❖ ***Kedua Orang Tuaku***
- ❖ ***Keluargaku***
- ❖ ***Kekasihku***
- ❖ ***Sahabat-sahabatku***
- ❖ ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Macet Diakibatkan Pandemi Covid 19 (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Palembang A.Rivai”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2021

Peneliti,

Muhammad Dimas Anugrah

ABSTRAK

Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Macet Diakibatkan Pandemi Covid 19 (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Palembang A.Rival)

Muhammad Dimas Anugrah, Joni Emirzon, Herman Adriansyah

Pandemi Covid 19 merupakan bencana yang memiliki dampak yang sangat besar di Indonesia, Terutama dampak ekonomi dan keuangan negara salah satu contohnya nasabah bank yang memiliki tanggungan pinjaman untuk modal usaha. Dalam pandemi saat ini beberapa usaha menjadi sangat dirugikan karena terhentinya perekonomian. Sehingga sangat sulit bagi nasabah yang memiliki tanggungan hutang kepada bank untuk membayar ketika usahanya sedang tidak berjalan. Maka dari itu muncul permasalahan 1. Bagaimana penyelesaian perjanjian kredit usaha rakyat yang macet Berdasarkan Peraturan yang berlaku? 2. Bagaimana langkah penyelesaian kredit usaha rakyat bermasalah yang diambil oleh pihak Bank Mandiri PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk MBU PALEMBANG A.Rival yang timbul akibat Pandemi Covid 19? Dengan menggunakan metode Empiris maka dalam tulisan ini terdapat contoh konkrit penyelesaian masalah nasabah yang sulit memenuhi prestasinya kepada bank. Dalam Praktik ada beberapa cara yang digunakan bank untuk menyelesaikan permasalahan macetnya kredit akibat bencana covid 19. Penyelesaian masalah tersebut memiliki pilihan tergantung dari kemampuan nasabah yang bersangkutan. Tentunya dengan penilaian secara subjektif dari pihak bank terlebih dahulu untuk menentukan apakah nasabah akan diberi keringanan berupa perpanjangan tenor pembayaran atau dengan pemberhentian sementara pembayaran selama beberapa bulan. Pilihan ini menjadi salah satu pilihan dari bank untuk menyelamatkan keuangan bank itu sendiri.

Kata Kunci : Kredit Usaha Rakyat, Nasabah, Covid 19

Pembimbing I,

**Prof.Dr.H.Joni Emirzon,SH.,M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

Pembimbing II,

H. Herman Adriansyah,SH.,Sp.N., MH

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002**

ABSTRACT

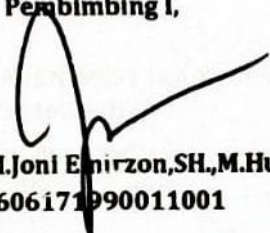
Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Macet Diakibatkan Pandemi Covid 19 (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Palembang A.Rival)

Muhammad Dimas Anugrah, Joni Emirzon, Herman Adriansyah

The pandemic Covid 19 is a disaster that has a very large impact in Indonesia, especially the economic and financial impact of the state, one example being bank customers who have loan dependents for business capital. In the current pandemic, several businesses have suffered greatly due to the cessation of the economy. So it is very difficult for customers who have debts to banks to pay when their business is not running. Therefore, problems arise 1. How is the settlement of non-performing people's business credit agreements based on applicable regulations? 2. What are the steps for resolving troubled people's business loans taken by Bank Mandiri PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk MBU PALEMBANG A. Rival arising from the Pandemic Covid 19? By using the Empirical method, in this paper there are concrete examples of solving customer problems that are difficult to fulfill their achievements to the bank. In practice, there are several ways that banks use to solve the problem of credit defaults due to the covid 19 disaster. The resolution of these problems has a choice depending on the ability of the customer concerned. Of course, with a subjective assessment from the bank first to determine whether the customer will be given relief in the form of an extension of the payment tenor or with a temporary suspension of payments for several months. This choice is one of the choices of the bank to save the bank's finances.

Keywords: People's Business Credit, Customers, Covid 19

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M. Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,


H. Herman Adriansyah, SH., Sp.N., MH

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M. Hum.
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL TESIS.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian	24
E. Kerangka Teori.....	25
F. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	34
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	35
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	36
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian	36
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian.....	37
6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian	38
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	38

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM PERBANKAN, PERJANJIAN KREDIT, DAN HUKUM JAMINAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perbankan	39
1. Hukum Perbankan.....	39
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Hukum Perbankan	40
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	43
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	43
2. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit.....	47
3. Syarat Sah Perjanjian	48
4. Berkahirnya Perjanjian Kredit.....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan	50
1. Pengertian Jaminan.....	50
2. Unsur-Unsur Jaminan	51

3. Sumber-Sumber Hukum Jaminan	53
4. Macam-Macam Jaminan	57

BAB III PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perjanjian Kredit Usaha Rakyat.....	63
1. Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Secara Umum	63
2. Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Karena Covid 19 Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>).....	70
3. Cara Pengajuan Klaim <i>Force Majeure</i>	76
B. Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Bank Mandiri PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk MBU PALEMBANG A.Rivai yang Timbul Akibat Pandemi Covid 19	80
1. Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Palembang A.Rivai	80
2. Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Karena Covid 19 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Palembang A.Rivai	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan institusi keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur oleh ketentuan yang dibuat oleh regulator. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*¹ Dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana (*funding*) dan kegiatan penyaluran dana ke masyarakat, perbankan harus menerapkan Prinsip kehati-hatian.

Menurut O.P. Simorangkir dalam bukunya *Seluk Beluk Bank Komersial* menyatakan bahwa Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa.² Bank sebagai lembaga keuangan yang terdiri atas dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 33.

² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 25.

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³ Bank memiliki berbagai macam jasa layanan yang dapat dipergunakan oleh nasabah. Jasa layanan ini meliputi pemberian kredit dan lalulintas pembayaran giral. Mengenai pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat ini sangat berperan penting, disamping sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari perkreditan, sehingga untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan perkreditan secara efisien dan efektif. Pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan memperlancar produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak merupakan fungsi dari kredit itu sendiri.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.⁴

Oleh karena itu, pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang berpengaruh untuk perkembangan bank dan kelangsungan usaha bank tersebut. Dengan perkataan lain, fungsi kredit itu ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan memperlancar produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

³Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁴Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 298.

Dalam memenuhi berbagai kepentingan, manusia melakukan upaya yang dimana salah satu wujudnya berupa kontrak atau perjanjian. Suatu kontrak atau perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang berkompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik.⁵Salah satunya yakni perjanjian kredit antara Kreditur dan Debitur. Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, sehingga perjanjian kredit termasuk perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama).

Perjanjian *innominaat*, walaupun tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, perjanjian tersebut timbul dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1320 KUH Perdata, sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Salah satu teori dari hukum kontrak klasik adalah teori kehendak. Menurut teori kehendak suatu kontrak menghadirkan suatu ungkapan kehendak di antara para pihak, yang harus dihormati dan dipaksakan oleh pengadilan. Dalam teori kehendak terdapat asumsi bahwa suatu kontrak melibatkan kewajiban yang

⁵Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kredit dan Perlindungan Konsumen*, Alumni, Jakarta, 2011, h.40.

dibebankan terhadap para pihak.⁶Saat ini peraturan tentang perkreditan banyak diatur oleh Bank Indonesia (BI) berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia(SEBI) dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang, tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada rakyat banyak. Sebuah undang-undang pada hakikatnya merupakan perjanjian atau kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah sehingga semua pihak menjadi terikat dan dianggap telah mengetahui semuanya.

Berbeda dengan peraturan di bawah undang-undang yang dibuat oleh lembaga tertentu yang sifatnya sepihak dan berlaku kalangan tertentu saja, ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pih Bank Indonesia sifatnya tidak berlaku umum karena tujuannya mengatur operasional bank. Bank Indonesia hanya mengatur ruang lingkup untuk kepentingan bank. Ketentuan Bank Indonesia hanya mengikat bank. Masyarakat tidak terikat oleh peraturan tersebut, karena bukan

sebagai undang-undang.

Pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan menjadi tugas dan wewenang dari lembaga OJK. Walaupun demikian dalam melaksanakan tugasnya, OJK tetap diwajibkan berkoordinasi

⁶Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 5.

dengan Bank Indonesia. Ketentuan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK saat ini masih memedomani ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Peraturan Bank Indonesia yang telah ada sebelumnya.

Dalam hukum kontrak harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku yang berkaitan dengan substansi yang disepakati oleh para pihak serta segala akibat hukum yang akan timbul. Oleh karena itu, hukum kontrak pun harus dapat mengukur hak dan kewajiban serta akibat hukum tersebut.⁷

Tidak selamanya kontrak berjalan dengan baik ada kalanya salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat, sehingga menimbulkan sengketa diantara para pihak. Maka risiko yang mungkin timbul yaitu gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah bahkan menjadi kredit macet.⁸

Namun untuk menyelesaikan sengketa di dalam kontrak dapat dilakukan melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa.⁹Bentuk kontrak atau perjanjian dapat ditentukan oleh para pihak, seperti halnya kontrak atau perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Kontrak atau perjanjian yang dibuat tersebut seringkali menimbulkan permasalahan baik yang berasal dari *ekstern* dan *intern*.

Perubahan kondisi makro ekonomi perlu diwaspadai sebagai gejala timbulnya kredit bermasalah. Beberapa kondisi yang patut diwaspadai adalah :

⁷Habib Adjie, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h.14.

⁸*Kredit Macet merupakan bagiandari kredit bermasalah. Kredit Bermasalah ialah kredit yang berhubungan dengan kolektibilitas kredit, yaitu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005, kredit yang tergolong kredit dalam perhatian khusus (tunggakan 1 sampai 90 hari), kurang lancar (tunggakan 90 sampai 120 hari), kredit yang diragukan (tunggakan 120 sampai 180 hari), dan kredit macet (tunggakan di atas 180 hari).*

⁹Salim. H.S, *Hukum Kontrak (Dalam Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Mataram, 2003, h. 140.

1. Peraturan pemerintah
2. Resesi
3. Bencana ¹⁰

Secara umum penyebab kredit bermasalah pada Bank disebabkan oleh berbagai macam faktor. Penyebab timbulnya kredit bermasalah dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu :

Pertama, Faktor *Intern* berupa rendahnya kemampuan atau ketajaman Bank melakukan analisa kelayakan kredit, lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit, campur tangan yang berlebihan dan para pemegang saham dalam pemberian keputusan, serta pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

Kedua, ketidaklayakan debitur meliputi terganggunya penerimaan debitur, terganggunya pribadi debitur (kecelakaan, sakit, meninggal, cerai dan sebagainya), kurangnya pengetahuan dan pengalaman usaha pengusaha, salah urus perusahaan dan penipuan.

Ketiga, Faktor *Ekstern* berupa perkembangan perekonomian, bencana , dan peraturan pemerintah.¹¹

Pada faktor ketiga, yaitu kasus kredit macet perbankan karena bencana seringkali menyebabkan posisi perbankan mengalami kerugian. Bank dalam hal ini harus melihat dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda. Pasalnya bank sebagai lembaga keuangan juga meski bertahan untuk menjaga kelangsungan perusahaannya. Di sisi ini sebuah bank berdiri dan beroperasi harus mengikuti seperangkat aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak terkait dan berwenang sebagai bagian dari intensitas resmi dalam sebuah negara. Di sisi lain juga bahwa bank harus memikirkan nasabahnya, dalam artian bank dituntut untuk memberikan rasa kemanusiaannya kepada para nasabah yang sedang dalam kondisi tidak baik akibat Bencana yang terjadi.

Virus Corona 19 itu sendiri dimulai sejak bulan Desember 2019, dan menyebar keseluruh dunia, bahkan ke Indonesia. Dampak penyebaran Virus

¹⁰Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h. 51.

¹¹*Ibid.*, h. 52.

Corona Covid-19 melemahkan perekonomian masyarakat dari semua kalangan. Pasalnya, kebijakan pemerintah pusat tentang social distancing dan imbauan work from home, membuat kegiatan ekonomi di tingkat bawah tercekik. Apalagi sejak diberlakukannya penutupan toko dan pusat-pusat perbelanjaan. Yang menjadi persoalan pada saat ini bukan harga yang melonjak tinggi. Namun, melemahnya daya beli masyarakat secara bersama-sama lantaran hilangnya income (penghasilan) pekerja kelas bawah yang jumlahnya cukup banyak. Dalam perkembangannya terkait dengan adanya dampak corona virus bagaimana usaha-usaha yang setiap hari mengandalkan peputaran uang, pastinya terpaksa berhenti.

Akibat dari Pandemi tersebut akan membawa dampak terhadap korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Namun beberapa bank juga telah mengambil kebijakan atas penyesuaian kredit kepada debitur yang tidak mampu untuk membayar dengan cara melakukan hapus buku atau *write off*. Hal ini disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*) atau disebut juga *overmacht* yang mana terdapat unsur ketidaksengajaan yang diartikan debitur mau membayar tetapi tidak mampu.

Dalam keadaan memaksa ini terjadi peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah penutupan perjanjian, peristiwa ini menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya sebelum dinyatakan lalai dan karena pada saat terjadinya peristiwa Bencana debitur belum jatuh tempo waktu kreditnya tetapi debitur tidak mampu lagi membayar atas kreditnya kepada kreditur/bank. Debitur merupakan korban dari bencana tersebut atau telah terjadi suatu peristiwa keadaan memaksa atau *force majeure*, sehingga debitur

tidak dapat melunasi kreditnya kepada bank. Dalam hal ini unsur kesalahan tidak berada pada debitur serta debitur tidak dapat dikatakan ingkar janji karena adanya suatu keadaan yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi suatu prestasi.

Maka dari itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa aturan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical mengatur bahwa debitur atau pemilik kewajiban kredit yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank. Dalam kebijakan ini bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.

Kualitas kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain

- a. Penurunan suku bunga
- b. Perpanjangan jangka waktu
- c. Pengurangan tunggakan pokok
- d. Pengurangan tunggakan bunga
- e. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan
- f. Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan

sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid 19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

Setiap bank tentunya memiliki kebijakan yang berbeda, akan tetapi secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas kredit. Namun, dalam penerapan ataupun skema restrukturisasi dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank. Hal itu tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya.

Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi moral hazard.

Sebagai suatu ilustrasi bentuk moral hazard dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggungjawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya COVID-19 sudah bermasalah. Namun, memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restrukturisasi agar status debiturnya menjadi lancar. Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank

Dalam hal ini dilakukan dengan cara tetap melakukan penagihan kepada debitur akan tetapi tidak dipaksakan karena kondisi force majeure itu sendiri. Hal ini kondisi write adalah kondisi dimana menghilangkan (sebuah asset) dari buku-buku dikarenakan sebuah utang yang telah menjadi tidak bernilai. Sejalan dengan definisi ini, Soedradjad Djiwandono, mengatakan bahwa penghapusan

pembukuan adalah pemindahbukuan kredit macet secara intern dari pos neraca (*on balanced sheet*) ke rekening administratif (*off balanced sheet*).¹² Sedangkan menurut Dahlan M.Sutalaksana, *write off* didefinisikan adalah sebagai penghapusbukuan.

Dalam konteks perbankan istilah ini biasanya ditujukan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan, seperti kredit macet yang tidak dapat ditagih, namun demikian bank tetap berhak melakukan penagihan atas kredit macet itu sebisa mungkin.¹³Sejatinya, bencana bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi oleh bank, kapan kehadirannya dan sebesar apa bencana yang bakal timbul masing-masing pihak memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan, karena hukum memberikan “hak” dan “kewajiban” pada keduanya. Dan jika ada salah satu pihak yang melanggar atau tidak menjalankan hubungan itu, maka hukum memaksakan supaya hubungan itu dipenuhi.

Dalam istilah asing kewajiban disebut *schuld*. Di samping *schuld* debitur juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu *haftung*, maksudnya ialah bahwa debitur itu berkewajiban untuk memberikan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak hutang debitur, guna pelunasan hutang tadi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang tersebut.¹⁴

Pemberian kredit merupakan usaha perbankan yang didukung oleh pemerintah daerah, dimana salah satu peran pemerintah yang dilakukan untuk menunjang kesejahteraan petani dan juga peningkatan ketahanan pangan diberikan pembinaan kredit-kredit kepada masyarakat. Tidak selamanya kredit

¹²Siti Ismiyati Jenie, *Kredit Macet dan Penghapusanbukumannya Suatu Tinjauan Yuridis, Dalam Seri Kajian Fiskal Dan Moneter No 20*, Bina Rena Parawara, Jakarta, h. 110.

¹³Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, h. 144.

¹⁴Mariam Darus Badruzaman, *KUH PerdataBukuIII HukumPerikatan Dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 2006), h.1-2.

berjalan dengan lancar. Ketidاكلancaran suatu kredit dapat terjadi karena ketidakmampuan nasabah dalam melakukan kewajibannya untuk menyerahkan prestasi.

Sebelum masalah bencana Covid-19 kredit bermasalah dapat dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum). Menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;
- c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Sedangkan, penyelesaian melalui jalur hukum antara lain:

- a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara;
- b. Melalui badan peradilan;
- c. Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Setiap Bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah, bank tanpa kredit bermasalah merupakan hal yang aneh (kecuali bagi bank-bank baru tentunya). Membicarakan kredit bermasalah, sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah.¹⁵

Dalam kenyataan bisnis perbankan, kasus kredit bermasalah tidak dapat dihindari secara mutlak, sehingga setiap bank harus tetap berusaha untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Setiap pegawai bank yang terlibat dengan kegiatan pemberian kredit harus menyadari besarnya tanggung jawab untuk menekan sekecil mungkin risiko munculnya kasus kredit bermasalah.¹⁶

Dalam bidang perbankan dampak Bencana ini juga membutuhkan perlindungan hukum bagi debitur korban bencana dan penyelesaian hukum berkaitan dengan kredit perbankan yang dapat memberikan kepastian hukum yang menjadi hak bagi kreditur, karena banyak kredit yang macet akibat dampak bencana tersebut. Dilihat dari pihak kreditur, banyaknya korban bencana ini yang sebagian besar adalah nasabah debitur dari perbankan akan mempengaruhi kinerja bank yang ada, mengingat sebagian dari kredit macet tersebut sudah sangat sulit diharapkan untuk dapat ditagih.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebenarnya telah mengakomodasi hal ini berupa penjadwalan ulang maupun pengajuan pinjaman baru, namun peraturan ini tidak mengakomodasi penghapusan kredit akibat bencana. Demikian juga berkenaan dengan penghapusan kredit pada Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebenarnya

¹⁵Muhamad Djumhana, *op.cit.*, h. 426.

¹⁶Ahmad Subagyo, *op.cit.*, h.19.

telah dinyatakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Penyelesaian Piutang Bermasalah Pada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Usaha Perbankan, tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala akibat adanya ketakutan para pengelola bank BUMN terhadap potensi interpretasi merugikan keuangan negara. Dalam hal ini belum terlihat adanya langkah nyata dari perbankan dalam menangani masalah perkreditan akibat bencana , pihak perbankan hanya meninjau dan mendata wilayah dan pihak-pihak yang terkena dampak bencana tersebut.

Didalam suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang sudah disepakati dari sejak dibuatnya kesepakatan yang disebut wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan pihak memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa melakukan prestasi tersebut.

Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila siberutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya” Akan tetapi, tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugiannya, karena apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya bukan karena kelalaian yang disengaja atau bukan karna iktikat buruknya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 1244

KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata. Dalam Pasal 1244 KUHPerdata menyebutkan :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika tidak ada iktikad buruk padanya”.

Dan dalam Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan :

“Tidak ada pergantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena keadaan yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”.

Perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, karenanya wajib dipatuhi (*pacta sunt servanda*). Hal itu telah seharusnya demikian, karena perjanjian dibuat atas kehendak bebas para pihak tersebut yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak telah diterima secara universal sebagai prinsip umum dan utama dalam hukum perjanjian yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah *freedom of contract*.

Hukum perjanjian di Indonesia juga berasaskan kebebasan berkontrak dan bersifat terbuka, sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Sifat terbuka menurut R Subekti, mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, yang menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan memperjanjikan apapun yang dikehendaki, dan perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Buku II KUH Perdata mengatur perjanjian secara umum.

Jika ada perjanjian khusus, maka prinsip-prinsip umum Buku III KUH

Perdata saja yang dapat diterapkan, namun untuk hal-hal-hal yang spesifik harus didasarkan pada hukum yang mengatur hal itu. Substansi perjanjian harus sesuai dengan undang-undang, karena Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan “suatu kausa adalah terlarang, apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang.” Pengertian pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum jika substansi memuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.

Batasan lainnya terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan “persetujuan- persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan atau kebiasaan atau undang-undang”. Pengertian pasal ini menegaskan bahwa perjanjian, selain tidak boleh memuat kausa yang dilarang oleh undang-undang, juga tidak boleh memuat substansi yang bertentangan dengan hal-hal yang memang diharuskan oleh kepatutan, atau kebiasaan, atau undang-undang.

Dalam suatu perjanjian, apabila seseorang tidak memenuhi prestasi di luar kesalahannya, dan tidak dipenuhinya prestasi itu maka tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka tidak dipenuhinya perikatan itu adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Perikatan mewajibkan debitur untuk mencapai hasil tertentu, dari karena itu kreditur tidak perlu membuktikan tidak tercapainya hasil itu adalah kesalahan debitur. Debiturlah yang harus membuktikan tidak dilaksanakannya perikatan adalah di luar kesalahannya yang disebabkan oleh keadaan memaksa.

Ada teori yang membahas mengapa dalam keadaan memaksa (*force majeure*) debitur dibebaskan dari kewajiban pemenuhan (*nakoming*) dan

membayar ganti kerugian (*schadevergoeding*) yaitu:¹⁷

1. Teori ketidakmungkinan (*onmogelijkeheid*), dan
2. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwezigheid vanschuld*)

Menurut teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ketidakmungkinan absolut atau objektif (*absolut onmogelijkheid*), yaitu suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya pada kreditur; dan ketidakmungkinan relatif atau subjektif (*relatif onmogelijkheid*), yaitu suatu ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwezigheid van schuld*), berarti dengan adanya *force majeure* terhapuslah kesalahan debitur atau *force majeure* peniadaan kesalahan, sehingga akibat kesalahan yang ditiadakan tadi tidak boleh/bisa dipertanggungjawabkan.

1. Menurut Mariam Darus Badruzaman, sejarah pemikiran tentang keadaan memaksa (*force majeure*) itu terdapat dua aliran atau ajaran, yaitu:¹⁸ Ajaran yang objektif (*de objectieve overmactsleer*) atau absolut
2. Ajaran yang subjektif (*de subjectieve overmachtsleer*) atau relatif

Menurut ajaran keadaan memaksa yang obyektif (absolut), maka siberutang berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur impossibilititas) dilaksanakan oleh siapa pun juga atau oleh setiap orang. Misalnya: A harus menyerahkan kuda kepada B, kuda itu di tengah jalan

¹⁷M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h. 101.

¹⁸Mariam Darus Badruzaman, *Menuju Hukum Perikatan Indonesia*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1986, h. 67-68.

disambar petir, hingga bagi siapa pun juga penyerahan kuda itu tidak mungkin dilaksanakan. Dalam ajaran ini pikiran para sarjana tertuju pada bencana atau kecelakaan yang hebat, sehingga dalam keadaan demikian siapapun tidak dapat memenuhi prestasi.

Hal ini dapat dibaca dalam pasal 1444 KUH Perdata, di mana disebutkan jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berhutang dan sebelum ia lalaimenyerahkannya.

Menurut ajaran keadaan memaksa yang subjektif (relatif), maka keadaan memaksa itu ada, apabila si berhutang masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar (ada unsur kesulitan), sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi. Misalnya: seorang penyanyi yang berjanji untuk mengadakan pertunjukan, sebelum pertunjukan diadakan ia mendengar berita tentang kematian anaknya hingga sukar bagi debitur untuk melaksanakan perjanjian itu. Di samping itu Mariam Darus Badruzaman juga menyebutkan bentuk keadaan memaksa, yaitu bentuk yang umum dan bentuk yang khusus. Bentuk yang umum, yaitu:¹⁹

- 1) Keadaan iklim
- 2) Kehilangan
- 3) Pencurian

¹⁹*Ibid.*

Bentuk yang khusus, yaitu:

1) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah ada kalanya menimbulkan, keadaan memaksa. Dalam hal ini tidak berarti prestasi itu tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi itu tidak boleh dilakukan, akibat adanya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tadi.

2) Sumpah

Adanya sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila seseorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi. Misalnya seorang kapten kapal partikulir yang netral dipaksa bersumpah untuk tidak menyerahkan barang-barang yang diangkutnya ke negara musuh. Sumpah demikian dapat menimbulkan keadaan memaksa.

3) Tingkah laku pihak ketiga

4) Pemogokan

Dalam praktik tidak jarang dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Kenyataannya memang tidak ada hukum atau perundang-undangan yang sangat lengkap jelas sejelas-jelasnya. Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia yang ada. Sedangkan kepentingan manusia itu adalah sangat banyak dan tidak dapat terhitung jumlah dan jenisnya.

Di samping itu, kepentingan manusia akan terus berkembang sepanjang masa. Peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya

dapat diterapkan peristiwanya. Dengan demikian pada hakikatnya masalah atau perkara hukum membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Didalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukan klausula mengenai *force majeure*. Hal ini agar para pihak mengerti antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena keadaan memaksa. Namun dalam suatu perjanjian klausula mengenai *force majeure* ini, tetap saja timbul masalah mengenai sejauh mana dan bagaimana suatu keadaan dapat dikatakan dalam suatu keadaan memaksa dan bagaimana hukum perdata memandang *force majeure* sebagai alasan pemaaf tidak dilaksanakan suatu. Pada umumnya perjanjian, dalam hal terjadinya suatu keadaan memaksa akan menghilangkan hak kreditur untuk melakukan tuntutan prestasi, atau risiko kerugian ditanggung bersama sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak atau pembebanan kerugian ditanggung sama besar. Sehingga hal inilah yang menjadi latar belakang untuk melakukan penelitian, bagaimana risiko pelaksanaan perjanjian kredit dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dan bagaimana langkah penyelesaian yang diambil oleh bank dalam mengatasi adanya kredit macet karena adanya bencana Covid 19 di PT. BANK MANDIRI (Persero). Tbk MBU PALEMBANG A. Rivai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perjanjian kredit usaha rakyat yang macet Berdasarkan Peraturan yang berlaku ?

2. Bagaimana langkah penyelesaian kredit usaha rakyat bermasalah yang diambil oleh pihak Bank Mandiri PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk MBU PALEMBANG A.Rivai yang timbul akibat Pandemi Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penyelesaian kredit bermasalah dalam perbankan sesuai peraturanperundang-undangan dan akibat pandemi Covid 19 di Palembang dikaitkan dengan keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Untuk menganalisis langkah penyelesaian kredit yang diambil oleh pihak Bank Mandiri Cabang Palembang yang timbul akibat pandemi Covid 19.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, baik dari aspek teoretis maupun aspek praktis yaitu:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkandapat menemukan jawaban pemasalahan guna pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan dalam penyelesaian kredit akibat bencana sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) yang dikaitkan dengan upaya memberikan perlindungan bagi nasabah debitur bankdan kepastian hukum, sehingga dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat pengguna lainnya.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran yang

bersifat konseptual bagi pemerintah dalam rangka pembentukan undang-undang tentang Perkreditan Perbankan di Indonesia serta kebijaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien dan juga sebagai bahan masukan bagi pihak perbankan (kreditur) dalam penyelesaian kredit bermasalah akibat bencana sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dalam upaya perlindungan hukum bagi nasabah debitur bank dan kepastian hukum serta dapat dijadikan rujukan bagi akademis dalam konteks kepustakaan hukum.

E. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori dapat diartikan sebagai sistem yang berisi proporsi-proporsi yang telah diuji kebenarannya, sehingga dapat mengarahkan pada proses penelitian yang dilakukan dan dapat memberikan suatu pemahaman tertentu. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,²⁰ dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²¹

Teori hukum mempelajari tentang pengertian-pengertian pokok dan sistematika hukum. Pengertian-pengertian pokok itu seperti misalnya subyek hukum, perbuatan hukum, objek hukum peristiwa hukum, badan hukum, dan lain- lain, memiliki pengertian yang bersifat umum dan teknis. Pengertian-

²⁰JJM, Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, FE UI, Jakarta, 1996, h. 203.

²¹M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Maju Mandar, Bandung, 1994, h. 80.

pengertian pokok ini amat penting untuk dapat memahami sistem hukum pada umumnya, maupun sistem hukum positif.²² Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Grand Theory (Teori Kepastian Hukum)

Hukum merupakan suatu alat atau sarana untuk menciptakan suatu keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Sehingga hukum itu pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban pada masyarakat, dalam mencapai tujuan hukum tersebut, maka masyarakat membutuhkan suatu kepastian hukum yang akan melindungi mereka dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Teori kepastian hukum merupakan salah satu penganut aliran positivisme yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dalam bentuk peraturan tertulis, sehingga kepastian hukum berguna dalam melegalkan kepastian hak seseorang.

Lon Fuller menjelaskan dalam kepastian hukum ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak dipenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (ad hoc);
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut satu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, dimana teori ini menjelaskan kepastian mengenai penyelesaian kredit bermasalah yang diakibatkan oleh bencana .

Kaitannya teori kepastian hukum dengan penelitian tesis ini bahwa kepastian hukum yang merupakan suatu norma yang harus mampu memberikan status

²²Lili Rasjidi dan Ira Thanuia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. h. 36.

terhadap Debitur ataupun Kreditur atas terjadinya bencana , sehingga teori kepastian hukum dapat menjelaskan bagaimana penyelesaian kredit akibat bencana . Dengan begitu akan terlihat hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah terjadinya bencana

2. Middle Range Theory (Teori Perjanjian)

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. ²³ Menurut Subekti, Perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁴ Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah *kontrak*.²⁵

Kontrak atau *contracts*(dalam bahasa inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah *perjanjian*. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut *perikatan (verbintenis)*. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.²⁶

Di dalam pasal 1313 KUHPdata istilah perjanjian adalah, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya

²³Wawan Muhwan Hariri,*op.cit* .hlm.119.

²⁴Subekti,*Hukum Perjanjian* , (Jakarta:intermasa,1991),hlm.1.

²⁵Abdul Rasyid Salimandkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta:Kencana,2007),hlm.49.

²⁶Wawan Muhwan Hariri,*loc. cit*.

terhadap satu orang atau lebih.”

Salim H.S, mengatakan , istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *ooverenkomst*(Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian²⁷, yaitu:

1) Teori Lama

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi diatas , telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban).²⁸

Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama²⁹, yaitu:

- a) Adanya perbuatan hukum
- b) Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang .
- c) Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dan dinyatakan.
- d) Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
- e) Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
- f) Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- g) Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
- h) Persesuaian kehendak harus denan mengingat peraturan perundang-undangan.

2) Teori Baru

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne , yang diartikan

²⁷Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta:Sinar Grafika,2014), hlm.160.

²⁸*Ibid*.

²⁹*Ibid*, hlm.161.

dengan *perjanjian* adalah “Suatu hubungan hukum antara kedua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata , tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.³⁰

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

- a) *Tahap pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;³¹
- b) *Tahap contractual*, yaitu adanya perseusaiian pernyataan kehendak antara para pihak;³²
- c) *Tahap post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.³³

Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki tiga hal penting,yaitu:

- a) Kedua belah pihak
- b) Sikap saling mengikatkan diri atau bersepakat ; dan
- c) Pelaksanaan perbuatan yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.³⁴

Agar suatu perjanjian dapat mengikat dan sah antara kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPer,yaitu³⁵:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya suatu sebab yang halal

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Adapun apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (c dan d), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif)³⁶. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum

³⁰Wawan Muhwan Hariri,*op.cit*.hlm.120.

³¹Salim H.S,*op.cit*.hlm.161.

³²*Ibid*.

³³*Ibid*.

³⁴Wawan Muhwan Hariri,*op.cit*,hlm.122.

³⁵P.N.H.Simanjuntak, *op.cit*. hlm.287.

³⁶*Ibid*,hlm.288.

adalah batal demi hukum . Adapun perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.³⁷

Sementara itu di dalam Hukum Kontrak (*Law of Contract*) Amerika, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:³⁸

- 1) Adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan)
- 2) *Meeting of minds* (persesuaian kehendak)
- 3) *Konsiderasi* (prestasi)
- 4) *Competent legal parties* (kewenangan hukum para pihak) dan *legal subject matter* (pokok persoalan yang sah)

3. Applied Theory (Teori Perlindungan Hukum)

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan, bahwa setiap manusia di depan hukum berhak mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi, yang dikenal dengan asas "*equality before the law*".

Berkaitan dengan perlindungan hukum, Fitzgerald, menjelaskan dalam teori perlindungan hukum Salmond:

hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁹

Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo, menyatakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa:

³⁷*Ibid*

³⁸Salim H.S, *op.cit*. hlm.162.

³⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53-59.

“Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum negara dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yangmelanggarnya”.⁴⁰

Perlindungan akan menjadi hak bagi setiap warga negara, disisi lain perlindungan hukum ini merupakan kewajiban bagi negara. Menurut Satjipto Raharjo memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri adalah bentuk dari perlindungan hukum.⁴¹

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara lain nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktiknya ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Oleh karena itu, fungsi hukum juga harus melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa.

Di samping itu, berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Keadilan tersebut di atas merupakan perwujudan dalam menyelesaikan kredit macet dalam kaitannya dengan bencana dan yang

⁴⁰Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 205.

⁴¹Satjipto Raharjo, *op.,cit* .h. 54.

harus memenuhi kepastian hukum dan keadilan, diperlukan suatu sikap yang jujur dan profesional dari kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur.

Teori-teori ini menunjukkan bahwa adanya suatu keharusan berupa kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Dengan demikian teori perlindungan hukum dipandang tepat untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, sebab dengan dikajinya suatu perlindungan hukum terhadap subyek hukum yang dirugikan, maka dapat diketahui sejauh mana negara menjalankan kewajibannya dan sejauh mana subyek hukum menerima haknya yang hilang akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, dan terus berkembang berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuhnya. Hal ini disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.⁴²

Dalam melakukan kegiatan penelitian perlu didukung oleh metode yang baik dan benar, agar diperoleh hasil yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode berupa cara berpikir dan berbuat untuk persiapan penelitian,

⁴²Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hlm. 30.

sistematika, dan pemikiran tertentu untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, berhati-hati, dan tersistematika.⁴³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya adalah penelitian berupaya untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisa permasalahan yang timbul untuk kemudian dicari jawaban yang benar sebagai solusi dalam menjawab permasalahan yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru.⁴⁴

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti dari pihak bank Mandiri maupun Nasabah yang melakukan pinjaman kredit terhadap bank. Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan berikut Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Undang-Undang Penanggulangan Bencana , Undang-Undang

⁴³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2002.*Metodologi Penelitian*.Jakarta : PT.Bumi Aksara. Hlm. 1.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *op.cit.*, Hlm. 43.

Konsumen, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, hasil-hasil penelitian, termasuk tesis, disertasi, buku teks, berbagai buletin, jurnal ilmiah para pakar di bidang hukum yang berkaitan dengan perbankan dan perkreditan, serta komentar atas putusan hakim.

Bahan hukum tertier berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary*, kamus bahasa Belanda dan ensiklopedia. Bahan-bahan hukum ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan/atau memberikan arti dari suatu konsep yang belum jelas maknanya, baik dalam bahan hukum primer maupun melalui bahan hukum sekunder.

Studi lapangan (*field research*). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dari lapangan, tempat di mana diadakan penelitian ini yaitu di Bank Mandiri Cabang Palembang.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

- a. Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa bahan hukum yang diperlukan.
- b. Pedoman wawancara digunakan dalam melakukan wawancara terhadap informan yaitu Asti Priadi selaku Cluster Head Bank Mandiri cabang A.Rivai Palembang dan notaris Mitha Miranda Sari, S.H.,M.Kn. di Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan bahan hukum penelitian empiris yang utama yaitu dengan teknik wawancara dan menginventaris dan studi dokumen atau bahan pustaka baik terhadap buku-buku ilmu hukum yang mengandung konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan, serta informasi melalui internet yang dianggap relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Serta data yang didapat lapangan.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Pengolahan bahan hukum penelitian dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu dengan menstrukturkan, mendeskripsikan, mensistemasikan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam tiga tataran,⁴⁵ yaitu :

- 1) Tataran Teknis, yaitu dengan menghimpun, menata, dan memaparkan data lapangan dengan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren.
- 2) Tataran teleologis, yaitu dengan mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasinya.
- 3) Tataran sistematika eksternal, yaitu dengan mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat. Sehingga dapat ditafsirkan ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengetahuan yang baru dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan ke masa depan.⁴⁶

Dengan teknik pengolahan bahan hukum yang telah diuraikan diatas, diharapkan akan diperoleh suatu pemahaman yang tepat

⁴⁵Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju. Hlm.39.

⁴⁶*Ibid.*

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis bahan hukum penelitian yang sebelumnya telah dikumpulkan atau dihimpun akan ditafsirkan melalui teori-teori hukum, kemudian dianalisa secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis.⁴⁷ Proses pengumpulan ini dilakukan berdasarkan relevansi materi terkait sehingga dapat menunjang substansi kerangka teori analisis penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang khusus⁴⁸.

⁴⁷Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 172.

⁴⁸Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung :CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 23.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah Marlang, Pengantar Hukum Indonesia ,A.S Publishing, Makassar,
2009

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana,
Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana.PT. Raja
Grafindo persada, Jakarta, 2011

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum
Progresif”, Sinar Grafika : Jakarta, 2010

Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta &
PuKAP-Indonesia,Yogyakarta, 2012

Andi Zainal Abidin Farid, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1983

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Ghalilea Indonesia,
Jogjakarta, 1982

Bambang Waluyo, , Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Chairul Huda. “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ‘ Menuju Kepada ‘Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana , Jakarta,
2011

Ditjen Dikti, metodologi penelitian : masalah penataran dan loka-karya, Unib:

Bengkulu, 1997

Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta,

2009

Haris Sasangka, Narkotika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung,

2003

Ilham Gunawan, Kamus Hukum, CV. Restu Agung, Jakarta, 2002

Maradani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan

Hukum Pidana Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Pt Rineka cipta, 2009

_____, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum, Bandung,

Bina Aksara, 1987

_____, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana,

Jakarta, Bina Aksara, 1993

Natangsa Subekti, Filsafat Hukum, Alumni, Semarang, 2005

P.A.F.Lamintang, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2011

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2015

Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi

Hukum, Cetakan Ketiga, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010

_____, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU

Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Soerjono soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia press:

Jakarta. 1983

Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UNM

Press, Malang, 2009

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, Kriminologi, Cetakan Kesepuluh, Raja

Grafindo Persada, 2011

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. INTERNET

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d3f3f087032d88841e6b8ce922d0b78.html> diakses tanggal 20 juni 2020 pukul 19.00 WIB